



## PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2020/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bima Pada Register Nomor 26/SK.Khusus/2020/PA. Bm, tanggal 08 Januari 2020, telah memberikan kuasa kepada Syamsuddin MS. SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-

#### melawan

Termohon, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt. SK/ Adv.A/2020, tanggal 20 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 45/SK. Khusus/2020/PA. Bm tanggal 21 Januari 2020, telah memeberikan kuasa kepada Azhari, SH. Advokat / Pengacara beralamat di Jalan W. Monginsidi No 10 RT 04/Rw 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0096/Pdt.G/ 2020 PA Bm, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah yang menikah Pada tanggal 30 Agustus 2019, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0238.046/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah bawaan Termohon Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sebelum Pemohon menikahi Termohon, Pemohon adalah duda yang dicerai mati oleh Istri, dan dari pernikahan dengan Istri Pemohon yang meninggal tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama bernama anak 1 dan sudah dewasa sedangkan 2 (dua) orang masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon yaitu anak 2 umur 12 tahun dan nada berumur 7 tahun.
4. Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama anak 3 dan nada sekarang tinggal berdua dirumah peninggalan ibunya di Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
5. Bahwa sejak awal bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



- a. Termohon tidak maumenerima kehadiran anak Pemohon dari perkawinan yang sebelumnya untuk tinggal bersama dengan Termohon.
- b. Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
6. Bahwa puncak keretakan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan September 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah bawaan Pemohon di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka Pemohon bermaksud mengakhiri perkawinan dengan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama BimadanuntukituPemohonmohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan ijin menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan member ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang pengadilan Agama Bima.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Dan /atau  
Menjatuhkanputusan lain yang seadil - adilnyamenurutHukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin. MH) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 21 Januari 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu

**DALAM KOMPENSI**

1. Bahwa Termohon menyangkal semua dalil carai talaq Pemohon ,kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon.
2. Bahwa untuk membuktikan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah Termohon telah dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :
3. Bahwa Pemohon menunjukkan bukti Buku Nikah/ Akta Nikah diPersidangan yang bernomor 0238/046/VIII 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima pada 30 Agustus 2019.berarti Termohon adalah Istri Sah Pemohon.
4. Bahwa Pemohon seharusnya melaporkan pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Bima tentang Pekerjaan yang sebenarnya; Wiraswasta ( Pemborong ) tapi dalam KTP tercantum Pekerjaan Petani.
5. Bahwa Pemohon sengaja menyembunyikan Pekerjaan Aslinya dihadapan Majelis Hakim Yang mulia sebagai Pemborong yang punya penghasilan besar ukuran diDesa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
6. Bahwa Pemohon dalam poin 5, menyatakan dalam huruf a. menyatakan tidak mau menerima kehadiran anak pemohon untuk tinggal bersama dengan



Termohon, sebuah pernyataan yang dibuat- buat oleh pemohon yang penuh dengan rekayasa, tidak ada Pemohon mengajak anak- anaknya untuk tinggal bersama dengan Termohon di Desa Simpasai Kec Lambu.

Pernyataan carai talak Pemohon Poin 5 huruf b sebuah pernyataan yang keliru dan pemohon sendiri menjebak dirinya sendiri untuk berkata tidak jujur. Yang tidak takut dengan dosa dengan membohongi Kuasa Hukunya, terutama Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan carai talaknya, seharusnya Pemohon berkata Jujur saja dihadapan Mejlis Hakim. Tidak ada Termohon tidak mengizinkan Pemohon bertemu dengan kedua anaknya, semuanya alasan yang dibuat Pemohon sendiri.

7. Bahwa Poin 7, Pemohon menyatakan sudah pernah diupayakan Damai, pernyataan ini sangat memalukan dan memilukan, tokoh masyarakat mana, dan keluarga yang mana melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, dan dimana tempatnya. dan siapa tokoh masyarakat atau keluarga yang mendamaikannya.  
Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan Damai, karena tanggal 18 mei 2018 dan Pemohon tidak diketahui keberadaannya selama satu bulan lebih meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, baru sekarang diketahui keberadaannya.
8. Bahwa Demikian pula dalil cerai talaq Pemohon dan yang lainnya seperti Pemohon mohon agar memberikan ijin untuk mengucapkan talaq satu raj'i terhadap Termohon maupun terhadap putusan lain mohon dikesampingkan.  
Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas , Termohon dengan hormat kehadiran Mejlis Hakim Pengadilan Agama Bima, agar berkenan memutuskan :
  - a. Menolak untuk mengabulkan permohonan Pemohon
  - b. Menolak memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talaq satu raj'i
  - c. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada senen tanggal 30 Agustus 2019, apabila dinyatakan putus karena cerai atas putusan pengadilan Agama Bima, setidak-tidaknya kedua pihak



hidup terpisah mejah dan tempat tidur dengan segala akibat-akibat dari padanya;

- d. Menghukum Pemohon untuk membayar uang nafkah pada Termohon, mulai keputusan cerai ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Bima, setidaknya tidaknya keputusan hidup terpisah dan tempat tidur memperoleh kekuatan pasti membayar kepada Termohon sebagai uang nafkah baginya uang sejumlah Rp 18.000.000,-pertahun ,( Delapan Belas juta Rupiah ) rata- rata perbulan Rp 1.500.000 BULAN,- dengan pembayaran dimuka sebesar Rp 15.000.000,- selambat-lambatnya 3 bulan, sebelum putusan (baca ikra cerai talaq ) Pengadilan Agama Bima.
- e. Menghukum Pemohon untuk memenuhi kewajibanya untuk memberikan Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.15.000.000,-dan harus diberikan secara Tunai pada saat Ikra Talak diucapkan oleh Pemohon
- f. Menghukum Pemohon wajib memberikan Mut'ah terhadap Termohon sebesar Rp 25.000.000,-yang harus diberikan secara tunai pada saat ikra talak diucapkan oleh pemohon
- g. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian eksepsi atau jawaban Termohon dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil – dalil permohonan kecuali ada hal – hal yang diakui sendiri kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 2 dan 3 Pemohon tidak perlu menanggapi karena jawaban Termohon tersebut telah sesuai dengan dalil pemohon dalam permohonannya.
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4 yang meminta pemohon melaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bima tentang pekerjaan



sebenarnya dari Pemohon, menurut Pemohon Jawaban dari Termohon tersebut adalah jawaban yang keliru karena tidak ada kewajiban Pemohon untuk melaporkan pekerjaan Pemohon karena proses pembuatan KTP Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena pada kenyataannya Pemohon adalah seorang Petani seperti yang tercantum dalam KTP Pemohon.

4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 menurut Pemohon adalah jawaban yang tidak benar karena Pemohon bukan seorang Pemborong seperti yang dijelaskan oleh Termohon akan tetapi Pemohon adalah seorang petani yang kadang-kadang memang disuruh oleh orang untuk menjaga material atau bahan untuk mengerjakan proyek, dimana Pemohon menjaga bahan atau material untuk mengerjakan proyek tersebut Pemohon mendapat gaji sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) perhari dan setelah proyek itu selesai Pemohon kembali beraktifitas sebagai Petani.
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 6 Pemohon tetap pada dalil permohonan bahwa Termohon tidak bisa menerima kehadiran anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya dimana selama Pemohon dan Termohon selama hidup bersama tidak pernah sekalipun Termohon mandangi tempat tinggal anak Pemohon mmaupun ngobrol sama anak Pemohon.
6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 7 Pemohon tetap pada dalil permohonan bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai hal itu bisa dibuktikan dengan adanya Mediasi yang pernah dilakukan oleh Hakim Mediator dalam perkara sebelum di Pengadilan Agama Bima antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa terhadap Permintaan Termohon yang meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah lampau selama empat bulan sebesar Rp. 18.000.000., (delapan belas juta rupiah) Pemohon tidak dapat menyanggupinya karena mengingat keadaan Pemohon hanya seorang petani yang yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dan kadang-kadang disuruh sama orang untuk menjaga bahan maretial untuk pelaksanaan



proyek, dan Pemohon hanya sanggup membayar nafkah lampau hanya sebesar Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan nafkah Iddah hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) serta uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah).

Demikian Replik ini Pemohon sampaikan, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya.
3. Mmbebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan;

atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum ;-

Bahwa atas dalil Replik pada gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272022906770002, tanggal 20 Agustus 2018, atas nama M. Yusuf bin Marhumin (Pemohon) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/046/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I dari Pemohon**

**Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun belum memperoleh keturunan;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Pemohon ;-
6. Bahwa sejak September tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Pemohon;-
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan tidak pernah berkumpul lagi;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;-
10. Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah petani kadang disuruh untuk menjaga barang matrial proyek ;-
11. Bahwa upah Pemohon untuk menjaga matrial proyek tersebut sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per malam ;-
12. Bahwa selain bekerja sebagai penjaga bahan proyek juga Pemohon bertani, yang penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;-



13. Saksi selaku tetangga dari Pemohon sering menasehati Pemohon secara sepihak agar Pemohon bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

**Saksi II Pemohon**

**Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di , Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun belum memperoleh keturunan;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Pemohon ;-
6. Bahwa sejak September tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Pemohon;-
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan tidak pernah berkumpul lagi;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;-



10. Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah petani kadang disuruh untuk menjaga barang material proyek ;-

11. Bahwa upah Pemohon untuk menjaga material proyek tersebut sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per malam ;-

12. Bahwa selain bekerja sebagai penjaga bahan proyek juga Pemohon bertani, yang penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;-

13. Saksi selaku tetangga dari Pemohon sering menasehati Pemohon secara sepihak agar Pemohon bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi ;-

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula;-

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Drs. Syarifudin, MH.) tanggal 21 Januari 2020 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon tidak menerima anak binaan dari Pemohon Konvensi;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan tidak lagi menjalakna kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri namun berbeda mengenai penyebabnya saja;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah berpisah tempat tidur sejak bulan September 2019, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg ) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena masalah Termohon tidak senang dengan anak binaan dari Pemohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil replik dan dalil jawaban dari Termohon Konvensi dalil gugatan Rekonvensi serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2



serta 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272022906770002, tanggal 20 Agustus 2018, atas nama M. Yusuf (Pemohon) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/046/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3 dan 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa telah membenarkan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, keadaan rumah tangganya pernah harmonis, namun belum memperoleh keturunan dan mana kala terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5.a bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membantah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon Konvensi, dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa para saksi telah melihat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bertengkar yang disebabkan karena masalah anak bawaan dari Pemohon Konvensi, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5.b bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membantah bahwa Termohon Konvensi telah melarang Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari Pemohon Konvensi, bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon Konvensi apakah telah mencegah untuk bertemu dengan anak atau tidak, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang tidak menanggapi dalil tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2019, sampai dengan sekarang dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka mejelis hakim perlu untuk memperhatikan dan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada poin 7 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membantah telah dilakukannya perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi apakah telah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat atau tidak dan dihubungkan dengan hasil mediasi yang telah dilakukan di kantor Pengadilan Agama Bima, oleh mediator, dan ternyata tidak berhasil, dan ketua majelis selalu mendamaikan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan kembali atau tidak bisa rukun kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 8 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang tidak memberikan tanggapan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dipertahankan lagi, dan keinginan dari Pemohon Konvensi untuk bercerai patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari Termohon Rekonvensi yang telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dalil bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat tentang bantahannya, maka dalil bantahan dari Termohon Konvensi patut untuk dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal darikeluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi III, Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi III, Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum memperoleh keturunan ;-
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai dengan sekarang ;-
5. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-
6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak biasa didamaikan kembali, dan Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-
3. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa didamaikan lagi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

Artinya : "Dan jikamerekaberazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagimaha mengetahui" ;-

Hadits .2

Artinya : Tidakboleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudlaratan dengan kemudlaratan di dalam Islam (HaditsRiwayat Imam Malik, IbnuMajahdanDarulqutni );-

3. Kaidah usul fikih

Artinya :Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah. Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat



jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sedangkan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Termohon Konvensi tidak Nusuz kepada diri Pemohon Konvensi selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim perlu untuk membebaskan kepada diri Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka hal ini akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, baik terhadap diri Termohon Konvensi maupun terhadap diri Pemohon Konvensi, dan atau akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, hal mana telah sejalan dengan norma hokum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu



untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam) ;-

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dihubungkan dengan dalil Replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Kuasanya telah menyanggupi nafkah lampau sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti atau saksi untuk menguatkan dalil tuntutan, maka majelis hakim menilai pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan, yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) dihubungkan dengan dalil Replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Kuasanya telah menyanggupi nafkah lampau sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti atau saksi untuk



menguatkan dalil tuntutan, mengenai jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menilai pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan firman Allah dalam Surat At Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِّنْ بَعْتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقِهِ فَلْيَنْفِقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآثِرَهَا (سورة الطلاق : ٢)

Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekadar apa yang telah diberikan kepadanya.( Al Qur'an Surat At Tholaq ayat 2 );

Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti pada bagian Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

Artinya : Isteri yang telah mnyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.

Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang



menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka nafkah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;-

, Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dihubungkan dengan dalil Replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Kuasanya telah menyanggupi nafkah mut'ah sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti atau saksi untuk menguatkan dalil tuntutan, mengenai jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan kepututan ;-

Menimbang, bahwa mut'ah itu merupakan suatu bentuk kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi kepada istrinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, bila istri telah patuh dan menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama' yang dijelaskan dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halan 25 yang berbunyi:

Artinya : Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin: 25)

Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, perlu diperhatikan, lamaya menjalani masa perkawinan, sedangkan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga sekitar 1 bulan;-

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi seorang penjaga yang tidak mempunyai penghasilan tetap berupa gaji sehingga majelis hakim perlu menyesuaikan dengan kemampuan



yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan- kemudian ;-

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugtan Penguat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-



4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah );-
4. Menolak selain dan selebihnya ;-

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 M betepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketuumajelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs.Imam Shofwan, M.Sy**

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

PaniteraPengganti



Siti Saleha, S. Ag

Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. BiayaPanggilanPemohonanTermohon----	Rp. 275.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
5. Biayaredaksi -----	Rp. 10.000,-
6. BiayaMeterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )